

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MEMBAWA ALAT ELEKTRONIK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : M. RISKY
NIM : 2074201104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN

Raja Ali Haji Nama Yayasan

Lancang Kuning Universitasnya

Ujian Skripsi akan di Presentasikan

Semoga Allah Beri Kemudahan

Pekanbaru Kota Bertuah

Pasar Bawah Jadi Kebanggaan

Kalau Ada Penyampaian yang Salah

Mohonlah di Maafkan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



NAMA	TANDA PERSETUJUAN
NPM	: M. RISKY
JUDUL SKRIPSI	: 2074201104
	: PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
	YANG MEMBAWA ALAT ELEKTRONIK DI
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
	PEKANBARU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. INDRA AFRITA., S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

YALID, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. FAHML., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : M. RISKY
NPM : 2074201104
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MEMBAWA ALAT ELEKTRONIK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YALID, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : M. RISKY
NPM : 2074201104
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

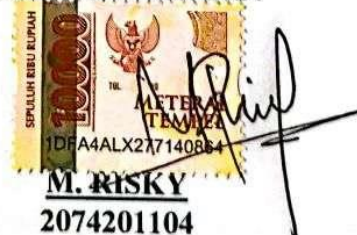
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. RISKY**
NPM : **2074201104**
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMBAWA ALAT ELEKTRONIK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 01 Juli 2024


M. RISKY
2074201104

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam, atas kuasa dan penyertaan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa wasilah menuju makrifatullah.

Penelitian ini berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana yang Membawa Alat Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Ketertarikan penulis memilih judul tersebut berawal dari pengamatan penulis bahwa masih adanya tahanan atau narapidana yang membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai macam alasan serta adanya indikasi pengamanan oleh oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Setelah skripsi ini dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji maka dengan sendirinya berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning

3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H. dalam kapasitasnya selaku Pembimbing I atas jasanya membimbing penulis sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian skripsi;
10. Bapak Yalid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pemikirannya pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan memenuhi kaidah metode penelitian;
11. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
12. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
13. Rekan seperjuang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning angkatan 2020;

14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau;
15. Kepala Lapas Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, beserta seluruh sipir yang telah membantu kelancaran pengumpulan data ini;
16. Untuk Almarhum Papa dan Almarhumah Mama tersayang terimakasih telah melahirkan penulis di muka bumi ini, akhirnya sampai juga anak kesayangan kalian ini Sarjana Hukum, papa dan mama abadi di alam akhirat dan abadi di skripsi semoga kita bisa berkumpul bersama-sama lagi Amin;
17. Untuk kakak Ayu Wulandari, S.E telah menyemangati proses penulisan skripsi ini;
18. Kepada Kantor Notaris DEKE SAPUTRA S.H., M.Kn yang telah memfasilitasi tempat untuk mengerjakan skripsi ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

M. RISKY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	19
A. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	19
B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.....	28
C. Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	28

D. Data Warga Binaan Dalam Laporan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB, PENGAWASAN NARAPIDANA, SERTA TANGGUNG JAWAB PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN.	33
A. Tinjauan Umum Peraturan dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib.....	33
B. Tinjauan Umum Pengawasan terhadap Narapidana	40
C. Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan	42
BAB IV PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMBAWA ALAT ELEKTRONIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU.....	48
A. Pengawasan terhadap Narapidana yang Membawa Alat Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	48
B. Penerapan Sanksi terhadap Narapidana yang Membawa Alat Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	55
C. Tanggung Jawab Petugas Lapas yang Lalai Mengawasi Narapidana yang Membawa Alat Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	61

BAB V	PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
	LEMBAR PANTUN.....	71
	LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	16
Tabel II.1	Data Warga Binaan Dalam Laporan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	32
Tabel IV.1	Data jumlah WBP yang melakukan pelanggaran penyelundupan/penggunaan Handphone (HP) Tahun 2023.....	51

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pengawasan terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru? Kedua, bagaimanakah penerapan sanksi terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru? Bagaimana tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lalai mengawasi narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Untuk menjelaskan pengawasan terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Untuk menelaah tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lalai mengawasi narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan adanya beberapa narapidana yang membawa alat elektronik seperti telephone genggam atau Hp disebabkan seringkali terjadi kelalaian oleh para sipir dalam mengamankan atau mengeledah barang-barang dari keluarga narapidana yang melakukan kunjungan sehingga terjadinya penyelundupan alat komunikasi. Penerapan Sanksi terhadap Narapidana yang Membawa Alat Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bahwa Petugas lembaga pemasyarakatan mengetahui warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib menggunakan alat komunikasi handphone dengan cara melakukan kontrol atau razia blok hunian yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Tanggung Jawab Petugas Lapas yang Lalai Mengawasi Narapidana yang membawa Alat Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bahwa seharusnya adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kepada oknum petugas lapas yang melakukan ataupun membantu narapidana membawa alat elektronik kedalam Lapas sehingga memberikan efek yang jera.

Kata Kunci: Penyelundupan, Elektronik, Narapidana, Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana, yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹

¹Dyo Agung Purnomo, Nadir, Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Alat Komunikasi di dalam Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM, *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Volume, 1 Nomor, 1 Februari, 2023, hlm. 10.

Pembinaan pelanggar hukum jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat, ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.²

Meninjau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan Undang-undang ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bab II mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam Pasal 8 Tahanan Wajib:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pelayanan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.

²Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 32.

Berdasarkan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, memandang pembinaan narapidana yang menjadi program di lembaga pemasyarakatan, agar kelak apabila selesai menjalani masa hukumannya dapat diterima dalam kehidupan normal di masyarakat dan memiliki keterampilan kerja sebagai modal untuk dikembangkan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenal arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

³Harsono, CI. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 44.

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Pekanbaru didapat informasi bahwa dari bidang Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) dan Pengamanan (KPLP) melakukan penggeledahan dan razia kamar hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Hal ini merupakan kegiatan rutin dan berkelanjutan yang dilakukan oleh jajaran pengamanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Kegiatan penggeledahan ini sebagai wujud dari komitmen Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam hal deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Blok hunian warga binaan pemasyarakatan yang digeledah antara lain Blok A, Blok D dan Blok E. Dalam razia kali ini petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru berhasil menyita barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lapas seperti handphone, charger, sendok besi, pisau modifikasi dan lain-lain serta membongkar barang-barang dan peralatan yang dianggap bisa mengganggu kontrol petugas pengamanan.

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Kenyataannya masih adanya tahanan atau narapidana yang membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai macam alasan serta adanya indikasi pengamanan oleh oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga timbulnya kesenjangan hukum, yaitu antara *das sollen* dan *das sein*,

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum penerapan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara belum terlaksana.

Sehingga dengan permasalahan tersebut perlunya dibahas lebih jauh dan terperinci yang dijadikan sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana yang Membawa Alat Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
3. Bagaimana tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lalai mengawasi narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pengawasan terhadap narapidana yang

membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

- b. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- c. Untuk menelaah tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lalai mengawasi narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara pribadi terkait bidang yang diteliti sekaligus untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk instansi yang terkait diantaranya Kanwil Kemenkum Riau, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, serta masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi, dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan. Jadi, pengawasan adalah termasuk pengendalian tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen/administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi/unit kerja masing-masing baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Dalam kenyataanya, setiap pimpinan organisasi/unit kerja akan selalu ingin dan berusaha mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh bawahannya.⁴

Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar dari akibat yang lebih buruk.⁵ Pengawasan berfungsi untuk pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (perspektif), upaya yang

⁴Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 7.

⁵Isnawati, *Perspektif Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, *Journal of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 97.

dilakukan untuk mendapatkan keadilan (korektif).⁶ Menurut Maringan

Masry Simbolon pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁷

- a. Rencana (*planning*) yang telah ditentukan;
- b. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*);
- c. Tujuan;
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas maka pengawasan dari aspek hukum dan manajemen sedikit ada keterkaitan. Bila dilihat dari aspek hukum lebih menekan kepada meminimalisir terjadi pelanggaran atau rencana, perintah, tujuan dan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan norma yang mengaturnya.

2. Teori kewenangan

Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-

⁶*Ibid*, hlm. 99.

⁷Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi. Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi, berdasar kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi (delegataris), mandat, yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat di dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.⁸

Kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang haruslah berdasarkan hukum, sementara menurut Peperzak, hubungan hukum erat dengan kekuasaan yang diperlihatkan dengan dua cara:

- a. Menelaah dari adanya konsep sanksi
Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum, menyebabkan dibutuhkan sanksi guna menegakkan

⁸Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume. 2 Nomor. 3, 2020, hlm. 93-94.

aturan-aturan hukum. Digunakannya sanksi menyebabkan harus ditetapkannya atau dirumuskannya sanksi tersebut oleh sistem aturan hukum itu sendiri. Maka, agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga seluruh sistem aturan hukum dapat berhasil guna, diperlukan adanya kekuasaan yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum dengan sanksi tersebut.

- b. Menelaah dari konsep penegakan konstitusi.
Diperlukannya kekuatan yang dapat berwujud sebagai : (1) Keyakinan moral dari masyarakat, (2) Persetujuan (konsensus) dari seluruh rakyat, (3) Kewibawaan dari seorang pemimpin kharismatik, (4) Kekuasaan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka), (5) Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas sebagai pendukung serta perlindungan bagi sistem aturan-aturan hukum untuk kepentingan penegakannya. Artinya, pada akhirnya, hukum harus didukung dan dilindungi oleh suatu unsur yang bukan hukum, yaitu kekuasaan.⁹

Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dirumuskan dalam slogan “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kalaliman”.¹⁰ Hal inilah yang menjadi ciri utama yang membedakan hukum dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan pada dasarnya diperlukan oleh karena hukum yang sifatnya memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, penerapan hukum dalam masyarakat akan mengalami banyak hambatan. Sehingga secara umum, dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kekuasaan disini adalah negara. Negara sebagai penguasa pengendali berhak memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mentaati hukum yang berlaku. Kewenangan negara untuk memberikan sanksi kepada orang yang tidak taat hukum disebut dengan kewenangan yurisdiksi yang perolehannya bisa

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 19.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Binacipta, tanpa tahun), hlm. 5.

berdasarkan kewenangan mandat, atribusi, delegasi sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan oleh negara

3. Teori tanggung jawab hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹¹

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

¹¹Hans Kelsen (a), *Sebagaimana Diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹²

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

¹²Hans Kelsen (b), *Sebagaimana Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media 2006), hlm. 140.

¹³Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss 2011), hlm. 54.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹⁴

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini penerapan sanksi terhadap narapidana yang membawa Alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada kehidupan masyarakat.¹⁵

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan alasan masih adanya tahanan atau

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti 2010), hlm. 336.

¹⁵Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 25.

narapidana yang membawa dan/atau menggunakan alat elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.¹⁶ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebanyak 1 orang.
- 3) Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebanyak 87 orang.
- 4) Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang tertangkap membawa alat elektronik pada tahun 2023 sebanyak 8 orang.

¹⁶*Ibid*, hlm. 7.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau sebanyak 1 orang dengan metode sensus maka keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel.
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus maka keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel.
- 3) Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebanyak 87 orang, dengan metode random sebanyak 10 orang ditetapkan menjadi sampel.
- 4) Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang tertangkap membawa alat elektronik pada Tahun 2023 sebanyak 8 Orang, dengan metode sensus maka keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel.

Keadaan populasi dan sampel di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	1	1	100
2	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	1	1	100
3	Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	87	9	10
4	Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang membawa alat eletronik pada tahun 2023	8	1	15

Sumber: data primer diolah tahun 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui observasi, dan wawancara terhadap sampel yang ditetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

c. Kajian kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan penerapan sanksi terhadap tahanan yang membawa Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

6. Analisis data

Data yang penulis peroleh keseluruhannya diinventaris yang relevan dengan kebutuhan penelitian, lalu disajikan dalam bentuk deskripsi atau uraian kalimat. Kemudian dianalisis secara kualitatif maksudnya data tersebut di sandingkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan telah dilakukan interpretasi secara gramatikal yang

menjadi dalil dalam melakukan pembahasan. Hasil akhir penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan di atas maka pada bab ini sampailah penulis dengan suatu kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan fakta yang didapat dari data empiris kemudian dikualitatif berdasarkan teori yang digunakan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bahwa belum maksimalnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga masih banyaknya narapidana yang melakukan pelanggaran, seperti memiliki dan membawa barang elektronik handphone sehingga perlu ditingkatkan kembali sehingga dapat terbinanya ketika kembali atau berintegrasi ke dalam masyarakat.
2. Penerapan sanksi terhadap narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bahwa Petugas lembaga pemasyarakatan mengetahui warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib menggunakan alat komunikasi handphone dengan cara melakukan kontrol atau razia blok hunian yang dilakukan 2 kali dalam sebulan, razia tersebut dilakukan tanpa ada jadwal yang pasti, bersifat dadakan supaya

warga binaan tidak mengetahui kegiatan razia yang akan dilakukan petugas keamanan. Terhadap narapidana yang menggunakan handphone. Setelah ketahuan akan diberi sanksi oleh petugas dan dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari.

3. Tanggung jawab petugas lapas yang lalai mengawasi narapidana yang membawa alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bahwa seharusnya adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kepada oknum petugas lapas yang melakukan ataupun membantu narapidana membawa alat elektronik kedalam Lapas sehingga memberikan efek yang jera.

B. Saran

Relevan dengan kesimpulan di atas tampak suatu problem atau kelemahan, maka untuk itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya adanya jalur koordinasi yang intens antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Penulis menyarankan hendaknya adanya pemberlakuan sanksi yang tegas diberikan kedepannya kepada narapidana yang ketahuan membawa barang elektronik, serta perlunya pemberlakuan sanksi kepada pengunjung yang terlibat dalam penyelundupan barang elektronik kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
3. Penulis memberikan pendapat sebagai solusi sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada narapidana terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 dan
Rumah Tahanan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju, 2008.
- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung :Lubuk Agung, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti 2010.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Perss 2011.
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Hans Kelsen (a), *Sebagaimana Diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Hans Kelsen (b), *Sebagaimana Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Harsono, CI. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Binacipta, tanpa tahun.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: Bima Aksara,1972.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.

B. Jurnal/Artikel/Laporan

Dyo Agung Purnomo, Nadir, Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Alat Komunikasi di dalam Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM, *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Volume, 1 Nomor, 1 Februari, 2023.

Isnawati, Prespektif Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, *Journal of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru Tahun 2022.

Moh Gandara, Kewanangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume. 2 Nomor. 3, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.